



P U T U S A N

Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Tondano
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun /17 November 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Rinegetan Kecamatan Tondano Barat
Kabupaten Minahasa
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022

Anak dalam dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Heivy Mandang,SH Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tondano, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tondano, Pembimbing Kemasyarakatan dan ibu anak ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tondano Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tnn tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tnn tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pemerkosaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Jo Pasal 53 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan yang kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Anak pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan .
3. Menetapkan Barang bukti :
 - 1 (satu) lembar kaos dalam singlet berwarna hitam
 - 1 (satu) buah celana pendek bahan Soft JeansDikembalikan kepada yang berhak Saksi Korban Novita Mantik
4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Anak dari Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: anak merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Anak Anak , pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September Tahun 2022, bertempat di di Kel. Wawalintuan Ling, V Kec. Tondano Barat Kabupaten Minahasa tepatnya di rumah Saksi Korban Novita Mantik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **Percobaan Pemerkosaan** terhadap saksi korban Novita Mantik yang di lakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 17.30 Anak Anak pergi membeli lem EHA-BOND dan kemudian pergi di belakang rumah dari saksi korban NOVITA MANTIK di Kel.Wawalintuan Ling V Kec. Tondano Barat dan kemudian Anak menghirup 2 kaleng lem EHA-BOND dan kemudian anak Kenny Roger Palit berimajinasi hal-hal buruk (hal-hal sex seperti berpelukan, berciuman serta berhubungan badan) kemudian ketika saksi korban Novita Mantik yang sementara mencuci piring di dapur rumah saksi korban, tiba-tiba datang Anak Anak mendekati saksi korban dan saat saksi korban menoleh ke belakang Anak Anak sudah dekat dengan saksi korban sekitar jarak 1 meter kemudian saksi korban sempat menanyakan kepada Anak Anak “mo apa kang” (mau apa) kemudian Anak Anak langsung mendekati saksi korban dengan cara memeluk saksi korban dengan kencang lalu mencium-cium badan saksi korban NOVITA MANTIK dan Anak Kenny Roger Palit berusaha membuka pakaian dari perempuan NOVITA MANTIK kemudian saksi korban langsung terpeleset kemudian Anak Anak duduk di atas perut saksi korban sambil mencekik leher saksi korban dan kemudian tangan Anak Anak berusaha menarik baju saksi korban dan tangannya mau di masukan dan mau memegang payudara saksi korban namun saat itu saksi korban terus melakukan perlawanan kemudian Anak Anak sempat mengambil tabung gas yg ukuran 3 kilo namun saat itu saksi korban langsung mencegah tangannya dan tangannya terlepas dari tabung gas tersebut kemudian Anak Anak terus memeluk saksi korban dan saksi korban melakukan perlawanan dan Anak Anak terus mendekati saksi korban dan mau mencium saksi korban dibagian leher saksi korban dan waja saksi korban namun saksi korban terus melakukan perlawanan kemudian saksi korban langsung mengunci tangan dan Anak Anak dan baju dari Anak Anak sudah saksi korban lilitkan ke tangan saksi korban kemudian saksi korban berteriak memanggil saksi STEVEN

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMENGKO dan kemudian saksi STEVEN MAMENGKO datang baru Anak Anak saksi korban lepaskan dan kemudian Anak Anak lari meninggalkan rumah saksi korban

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor R/548/VER/RS/X/2022 yang mana perbuatan anak Anak menyebabkan: Kebiruan dilengan atas tangan kiri ukuran 12x5cm, 2x2cm, luka lecet tidak beraturan dilengan atas kiri, kemerahan disiku lengan sebelah kiri, luka lecet disiku lengan sebelah kiri, bengkak disertai kemerahan dilengan tangan kiri bagian dalam, luka lecet disertai kemerahan sisiku kanan

KESIMPULAN: Keadaan tersebut disebabkan dengan trauma tumpul. Hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan dan di tanda tangani pada tanggal 27 September 2022 oleh Dokter Pemeriksa, dr. Natalia Tambahani

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor:1840/Khs/Mhs/2006 yang ditandatangani oleh Audie H Sambul BSc menerangkan Anak Anak lahir di Tondano pada tanggal 17 November 2005 sehingga pada saat kejadian anak berusia 16 Tahun.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 285 Jo pasal 53 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Anak Anak , pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2022, bertempat di di Kel. Wawalintouan Ling, V Kec. Tondano Barat Kabupaten Minahasa tepatnya di rumah Saksi Korban Novita Mantik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **Penganiayaan** terhadap saksi korban Novita Mantik yang di lakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 17.30 Anak Anak pergi membeli lem EHA-BOND dan kemudian pergi di belakang rumah dari saksi korban NOVITA MANTIK di Kel.Wawalintouan Ling V Kec. Tondano Barat dan kemudian Anak menghirup 2 kaleng lem EHA-BOND dan kemudian anak Kenny Roger Palit berimajinasi hal-hal buruk (hal-hal sex seperti berpelukan, berciuman serta berhubungan badan) kemudian ketika

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tnn



saksi korban Novita Mantik yang sementara mencuci piring di dapur rumah saksi korban, tiba-tiba datang Anak Anak mendekati saksi korban dan saat saksi korban menoleh ke belakang Anak Anak sudah dekat dengan saksi korban sekitar jarak 1 meter kemudian saksi korban sempat menanyakan kepada Anak Anak “mo apa kang” (mau apa) kemudian Anak Anak langsung mendekati saksi korban dengan cara memeluk saksi korban dengan kencang lalu mencium-cium badan saksi korban NOVITA MANTIK dan Anak Kenny Roger Palit berusaha membuka pakaian dari perempuan NOVITA MANTIK kemudian saksi korban langsung terpeleset kemudian Anak Anak duduk di atas perut saksi korban sambil mencekik leher saksi korban dan kemudian tangan Anak Anak berusaha menarik baju saksi korban dan tangannya mau di masukan dan mau memegang payudara saksi korban namun saat itu saksi korban terus melakukan perlawanan kemudian Anak Anak sempat mengambil tabung gas yg ukuran 3 kilo namun saat itu saksi korban langsung mencegah tangannya dan tangannya terlepas dari tabung gas tersebut kemudian Anak Anak terus memeluk saksi korban dan saksi korban melakukan perlawanan dan Anak Anak terus mendekati saksi korban dan mau mencium saksi korban dibagian leher saksi korban dan waja saksi korban namun saksi korban terus melakukan perlawanan kemudian saksi korban langsung mengunci tangan dan Anak Anak dan baju dari Anak Anak sudah saksi korban lilitkan ke tangan saksi korban kemudian saksi korban berteriak memanggil saksi STEVEN MAMENGKO dan kemudian saksi STEVEN MAMENGKO datang baru Anak Anak saksi korban lepaskan dan kemudian Anak Anak lari meninggalkan rumah saksi korban

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor R/548/VER/RS/X/2022 yang mana perbuatan anak Anak menyebabkan: Kebiruan dilengan atas tangan kiri ukuran 12x5cm, 2x2cm, luka lecet tidak beraturan dilengan atas kiri, kemerahan disiku lengan sebelah kiri, luka lecet disiku lengan sebelah kiri, bengkak disertai kemerahan dilengan tangan kiri bagian dalam, luka lecet disertai kemerahan sisiku kanan

KESIMPULAN: Keadaan tersebut disebabkan dengan trauma tumpul. Hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan



kewajiban jabatan dan di tanda tangani pada tanggal 27 September 2022 oleh Dokter Pemeriksa, dr. Natalia Tambahani

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor:1840/Khs/Mhs/2006 yang ditandatangani oleh Audie H Sambul BSc menerangkan Anak Anak lahir di Tondano pada tanggal 17 November 2005 sehingga pada saat kejadian anak berusia 16 Tahun.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi NOVITA MANTIK :

- Bahwa saksi mengenal anak namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena perkara percobaan pemerkosaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 17.30 wita di rumah saksi korban di kel. Wawalintouan Lingk V Kec. Tondano Barat Kab. Minahasa ;
- Bahwa pelakunya adalah anak sedangkan korbannya adalah saksi;
- Bahwa kejadian berawal dari saksi korban tidak mengenal anak namun saksi korban hanya sering melihat anak tersebut sering mendatangi rumah di belakang rumah saksi korban dan saksi korban sering melihat anak karena perilakunya yang berlagak aneh;
- Bahwa saksi korban sementara mencuci piring di dapur rumah saksi korban kemudian tiba-tiba datang anak mendekati saksi korban dan saat saksi korban menoleh ke belakang anak sudah dekat dengan saksi korban sekitar jarak 1 meter kemudian saksi korban sempat menanyakan kepada anak "mo apa kang" (mau apa) kemudian anak langsung mendekati saksi korban dengan cara memeluk saksi korban dengan kencang kemudian saksi korban langsung terpeleset kemudian anak duduk di atas perut saksi korban sambil mencekik leher saksi korban dan kemudian tangan anak berusaha menarik baju saksi korban dan tangannya mau di masukan dan mau memegang payudara saksi korban namun saat itu saksi korban terus melakukan perlawanan kemudian anak

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tnn



sempat mengambil tabung gas yg ukuran 3 kilo namun saat itu saksi korban langsung mencegah tangannya dan tangannya terlepas dari tabung gas tersebut kemudian anak terus memeluk saksi korban dan saksi korban melakukan perlawanan dan anak terus mendekati saksi korban dan mau mencium saksi korban dibagian leher saksi korban dan waja saksi korban namun saksi korban terus melakukan perlawanan kemudian saksi korban langsung mengunci tangan dan anak dan baju dari anak sudah saksi korban lilitkan ke tangan saksi korban;

- Bahwa kemudian saksi korban berteriak memanggil suami saksi yaitu saksi Steven Mamengko dan kemudian saksi Steven Mamengko melihat tersebut, saksi Steven Mamengko berusaha untuk melepaskan saksi korban dari anak dan setelah terlepas kemudian anak lari meninggalkan rumah saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan anak dengan Mencekik saksi korban dan memeluk saksi korban dengan kencang sehingga badan saksi korban mengalami memar dan kemerahan serta luka dan terasa sakit;
- Bahwa saksi korban mengalami trauma atas kejadian tersebut;
- Bahwa saksi korban sudah memaafkan anak dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut anak membenarkan;

2. Saksi STEVEN MAMENGKO :

- Bahwa saksi mengenal anak namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena perkara percobaan pemerkosaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 17.30 wita di rumah saksi korban di kel. Wawalintouan Lingk V Kec. Tondano Barat Kab. Minahasa ;
- Bahwa pelakunya adalah anak sedangkan korbannya adalah saksi Novita Mantik yang merupakan isteri saksi;
- Bahwa kejadian berawal saat istri saksi berteriak memanggil saksi dan kemudian saat saksi datang ke dapur saksi langsung melera i istri saksi dan anak yang sudah di lantai dan saat sudah terlepas anak langsung lari dan kami langsung melaporkan peristiwa yang telah terjadi di kantor polisi .
- Bahwa saat itu istri saksi sedang mencuci piring di dapur rumah kami dimana keadaan dapur kami sementara di renovasi sehingga masih terbuka kemudian menurut penuturan istri saksi bahwa anak langsung



mendekati istri saksi yang sementara mencuci piring dan langsung memeluk istri saksi sehingga istri saksi sempat melakukan perlawanan kepada anak kemudian istri saksi sempat terpeleset kemudian setelah itu istri saksi sempat di cekik oleh anak dan kemudian ketika istri saksi berhasil mengunci (mengancing) anak langsung istri saksi berteriak memanggil saksi dan kemudian saat saksi datang ke dapur saksi langsung meleraikan mereka istri saksi melepaskan anak kemudian anak langsung lari dan kami langsung melaporkan peristiwa yang telah terjadi di kantor polisi;

- Bahwa akibat perbuatan anak tersebut saksi korban mengalami luka di memar di sekujur tubuhnya serta saksi korban mengalami trauma dengan kejadian tersebut;
 - Bahwa saksi keberatan atas perbuatan anak terhadap istri saksi dan saksi meminta pihak kepolisian untuk dapat memprosesnya sesuai hukum yang berlaku namun saksi sudah memaafkan anak dalam persidangan;
- Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut anak membenarkan;

3. Saksi SONNY MANTIK :

- Bahwa saksi mengenal anak namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena perkara percobaan pemerkosaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 17.30 wita di rumah saksi korban di kel. Wawalintouan Lingk V Kec. Tondano Barat Kab. Minahasa ;
- Bahwa pelakunya adalah anak sedangkan korbannya adalah saksi Novita Mantik yang merupakan adik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenali kejadiannya;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi berada di Rumah saksi di Kel. Wewelen kemudian saksi di telepon saksi korban bahwa anak sudah melakukan perbuatan percobaan pemerkosaan serta penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi korban menelpon saksi dan memberitahukan bahwa saksi korban sudah di lakukan percobaan pemerkosaan oleh anak kemudian saksi langsung menuju rumah saksi korban dan saat itu saksi korban menceritakan bahwa saat adik saksi sementara mencuci piring di dapur rumah mereka kemudian tiba-tiba datang anak dan langsung memeluk adik saksi dan mencium-cium adik saksi kemudian anak duduk di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut adik saksi sambil adik saksi dalam posisi sudah tertidur karena terpeleset dan saat itu adik saksi melakukan perlawanan terhadap anak kemudian anak terus berupaya mencium serta berusaha membuka pakaian adik saksi setelah itu adik saksi berhasil mengunci (mengancing) anak dengan bajunya yang di lilitkan di tangan adik saksi kemudian adik saksi berteriak memanggil anak dan kemudian ketika anak datang langsung anak lari keluar dari dapur adik saksi yang sementara di renovasi ;

- Bahwa akibat perbuatan anak tersebut saksi korban mengalami luka di memar di sekujur tubuhnya serta saksi korban mengalami trauma dengan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi keberatan atas perbuatan anak terhadap istri saksi dan saksi meminta pihak kepolisian untuk dapat memprosesnya sesuai hukum yang berlaku namun saksi sudah memaafkan anak dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut anak membenarkan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak melakukan percobaan pemerkosaan pada Hari Selasa tanggal 27 September 2022, Pukul 17.30 Wita di rumah saksi korban NOVITA MANTIK di Kel. Wawalintouan Ling V Kec. Tondano Barat Kab. Minahasa;
- Bahwa Anak melakukan hal tersebut karena Anak sudah terpengaruh dengan lem EHA-BOND dimana Anak sudah menghirup 2 kaleng lem EHA-BOND sehingga pikiran Anak sudah berimajinasi hal-hal buruk (hal-hal sex) seperti berpelukan dan berciuman serta berhubungan badan;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan percobaan pemerkosaan serta penganiayaan dengan cara Anak memeluk dengan kencang saksi korban kemudian Anak ,mencium-cium serta Anak berusaha untuk membuka pakaiannya dengan cara menarik pakaian yang di pakai oleh saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 17.30 wita Anak sudah membeli lem EHA-BOND dan Anak pergi di belakang rumah dari saksi korban di Kel.Wawalintouan Lingk V Kec. Tondano Barat dan kemudian Anak menghirup 2 kaleng lem EHA-BOND dan kemudian Anak berimajinasi hal-hal buruk (hal-hal sex seperti berpelukan,berciuman serta berhubungan badan) dan pada sat itu saat Anak sudah sampai di klimaks Anak melihat saksi korban yang sementara mencuci piring di dapurnya dan kemudian saat itu Anak mendekat dan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung memeluk saksi korban dengan kencang dan kemudian Anak mencium-cium badan saksi korban dan Anak berusaha membuka pakaian dari saksi korban namun saat itu kami sempat terjatuh dan saksi korban langsung berteriak sehingga saksi Steven Mamengko langsung datang dan kemudian Anak langsung melarikan diri ;

- Bahw anak merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum nomor R/548/VER/RS/X/2022 yang mana perbuatan anak Anak menyebabkan: Kebiruan dilengan atas tangan kiri ukuran 12x5cm, 2x2cm, luka lecet tidak beraturan dilengan atas kiri, kemerahan disiku lengan sebelah kiri, luka lecet disiku lengan sebelah kiri, bengkak disertai kemerahan dilengan tangan kiri bagian dalam, luka lecet disertai kemerahan sisiku kanan ;

KESIMPULAN: Keadaan tersebut disebabkan dengan trauma tumpul. Hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan dan di tanda tangani pada tanggal 27 September 2022 oleh Dokter Pemeriksa, dr. Natalia Tambahani;

- Akta Kelahiran Nomor:1840/Khs/Mhs/2006 yang ditandatangani oleh Audie H Sambul BSc menerangkan Anak Anak lahir di Tondano pada tanggal 17 November 2005 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar kaos dalam singlet berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek bahan soft jeans;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu mohon keringanan oleh karena anak merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP jo Pasal 53 KUHP atau dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP;



Menimbang, bahwa oleh karena berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang paling tepat atas perbuatan anak yaitu dakwaan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP jo Pasal 53 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Melakukan percobaan Memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsurnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan anak Anak dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan anak telah membenarkan identitas dirinya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona sedangkan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan anak, lagi pula sesuai dengan fakta persidangan anak adalah orang yang tidak mengganggu ingatannya karena dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur barangsiapa telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari keadaan yang dimaksud dari unsur ini telah terpenuhi maka keadaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan anak sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwa benar pada tanggal pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 17.30 wita di rumah saksi korban di kel. Wawalintouan Lingk V Kec. Tondano Barat Kab. Minahasa, anak berusaha memegang payudara saksi korban dan memeluk saksi korban dalam posisi anak menindih tubuh saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan anak, barang bukti dan bukti surat yang bersesuaian satu sama lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian berawal dari saksi korban sementara mencuci piring di dapur rumah saksi korban kemudian tiba-tiba datang anak mendekati saksi korban dan saat saksi korban menoleh ke belakang anak sudah dekat dengan saksi korban sekitar jarak 1 meter kemudian saksi korban sempat menanyakan kepada anak "mo apa kang" (mau apa) kemudian anak langsung mendekati saksi korban dengan cara memeluk saksi korban dengan kencang kemudian saksi korban langsung terpeleset kemudian anak duduk di atas perut saksi korban sambil mencekik leher saksi korban dan kemudian tangan anak berusaha menarik baju saksi korban dan tangannya mau di masukan dan mau memegang payudara saksi korban namun saat itu saksi korban terus melakukan perlawanan kemudian anak sempat mengambil tabung gas yg ukuran 3 kilo namun saat itu saksi korban langsung mencegah tangannya dan tangannya terlepas dari tabung gas tersebut kemudian anak terus memeluk saksi korban dan saksi korban melakukan perlawanan dan anak terus mendekati saksi korban dan mau mencium saksi korban dibagian leher saksi korban dan waja saksi korban namun saksi korban terus melakukan perlawanan kemudian saksi korban langsung mengunci tangan dan anak dan baju dari anak sudah saksi korban lilitkan ke tangan saksi korban. Bahwa kemudian saksi korban berteriak memanggil suami saksi yaitu saksi Steven Mamengko dan kemudian saksi Steven Mamengko melihat tersebut, saksi Steven Mamengko berusaha untuk melepaskan saksi korban dari anak dan setelah terlepas kemudian anak lari meninggalkan rumah saksi korban dan selanjutnya saksi korban menelepon saksi Sonny Mantik;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan bukti surat dalam persidangan yaitu 1 (satu) lembar kaos dalam singlet berwarna hitam dan 1 (satu) buah celana pendek bahan soft jeans serta Visum Et Repertum nomor R/548/VER/RS/X/2022 yang mana perbuatan anak Anak menyebabkan: Kebiruan dilengan atas tangan kiri ukuran 12x5cm, 2x2cm, luka lecet tidak beraturan dilengan atas kiri, kemerahan disiku lengan sebelah kiri, luka lecet disiku lengan sebelah kiri, bengkak disertai kemerahan dilengan tangan kiri bagian dalam, luka lecet disertai kemerahan sisiku kanan Kesimpulan: Keadaan tersebut disebabkan dengan trauma tumpul. Hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan dan di tanda tangani pada tanggal 27 September 2022 oleh Dokter Pemeriksa, dr. Natalia Tambahani yaitu akibat perbuatan anak dengan Mencekik saksi korban dan memeluk saksi korban dengan kencang sehingga badan saksi korban

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami memar dan kemerahan serta luka dan terasa sakit dan saksi korban mengalami trauma atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Unsur “melakukan percobaan Memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia” ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut pasal 53 KUHP adalah telah adanya niat dari pelaku dan niat tersebut telah terwujud dalam perbuatan pelaksanaan , namun tidak selesainya pelaksanaan adalah bukan karena kehendak pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mencoba atau perbuatan percobaan didalam pasal 53 ayat (1) KUHP disebutkan bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak tergantung dari kemauannya sendiri. Bahwa sehingga perlu dipertimbangkan syarat-syarat percobaan yaitu:

- Adanya niat untuk berbuat kejahatan;
- Adanya perbuatan pelaksanaan atau orang sudah memulai berbuat kejahatan;
- Perbuatan kejahatan tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan pelaku sendiri;

Menimbang yang dimaksud dengan niat disini adalah sama dengan sikap batin yang berupa kehendak terhadap perbuatan dan akibatnya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sengaja;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pelaksanaan adalah apabila anak telah mulai melakukan suatu anasir atau elemen dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan anak sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwa benar pada tanggal pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 17.30 wita di rumah saksi korban di kel. Wawalintouan Lingk V Kec. Tondano Barat Kab. Minahasa, anak berusaha memegang payudara saksi korban dan memeluk saksi korban dalam posisi anak menindih tubuh saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan anak, barang bukti dan bukti surat yang bersesuaian satu sama lain yang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian berawal dari saksi korban sementara mencuci piring di dapur rumah saksi korban kemudian tiba-tiba datang anak mendekati saksi korban dan saat saksi korban menoleh ke belakang anak sudah dekat dengan saksi korban sekitar jarak 1 meter kemudian saksi korban sempat menanyakan kepada anak "mo apa kang" (mau apa) kemudian anak langsung mendekati saksi korban dengan cara memeluk saksi korban dengan kencang kemudian saksi korban langsung terpeleset kemudian anak duduk di atas perut saksi korban sambil mencekik leher saksi korban dan kemudian tangan anak berusaha menarik baju saksi korban dan tangannya mau di masukan dan mau memegang payudara saksi korban namun saat itu saksi korban terus melakukan perlawanan kemudian anak sempat mengambil tabung gas yg ukuran 3 kilo namun saat itu saksi korban langsung mencegah tangannya dan tangannya terlepas dari tabung gas tersebut kemudian anak terus memeluk saksi korban dan saksi korban melakukan perlawanan dan anak terus mendekati saksi korban dan mau mencium saksi korban dibagian leher saksi korban dan waja saksi korban namun saksi korban terus melakukan perlawanan kemudian saksi korban langsung mengunci tangan dan anak dan baju dari anak sudah saksi korban lilitkan ke tangan saksi korban. Bahwa kemudian saksi korban berteriak memanggil suami saksi yaitu saksi Steven Mamengko dan kemudian saksi Steven Mamengko melihat tersebut, saksi Steven Mamengko berusaha untuk melepaskan saksi korban dari anak dan setelah terlepas kemudian anak lari meninggalkan rumah saksi korban dan selanjutnya saksi korban menelepon saksi Sonny Mantik;

Menimbang bahwa perbuatan anak yang telah berusaha memegang payudara saksi korban dan memeluk saksi korban dalam posisi anak menindih tubuh saksi korban dipandang sebagai telah terjadinya perbuatan pelaksanaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan tidak jadi sampai selesai bukan karena kemauan atau kehendak pelaku sendiri, adalah bahwa tidak sampai terjadinya persetubuhan adalah bukan karena kemauan atau kehendak anak sendiri tetapi karena sebab-sebab lain yang timbul kemudian dan tidak terletak pada kemauan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi korban yang dibenarkan oleh anak yaitu bahwa anak berusaha menarik baju saksi korban dan tangannya mau di masukan dan mau memegang payudara saksi korban namun saat itu saksi korban terus melakukan perlawanan kemudian anak sempat mengambil tabung gas yg ukuran 3 kilo namun saat itu saksi korban langsung mencegah tangannya dan tangannya terlepas dari tabung gas

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tnn



tersebut kemudian anak terus memeluk saksi korban dan saksi korban melakukan perlawanan dan anak terus mendekati saksi korban dan mau mencium saksi korban dibagian leher saksi korban dan waja saksi korban namun saksi korban terus melakukan perlawanan kemudian saksi korban langsung mengunci tangan dan anak dan baju dari anak sudah saksi korban lilitkan ke tangan saksi korban. Bahwa kemudian saksi korban berteriak memanggil suami saksi yaitu saksi Steven Mamengko dan kemudian saksi Steven Mamengko melihat tersebut, saksi Steven Mamengko berusaha untuk melepaskan saksi korban dari anak, maka dapat dibuktikan bahwa tidak terjadinya atau tidak timbulnya persetubuhan adalah karena saksi korban oleh karena saksi korban mempunyai kemampuan bela diri dan adanya peranan pihak lain yaitu saksi Steven Mamengko yang melihat saksi korban dan anak yang sudah saling mengunci sehingga saksi Steven Mamengko menghentikan perbuatan dan mengakibatkan anak langsung lari meninggalkan tempat kejadian, sehingga bukan karena kehendak anak untuk menghentikan atau membatalkan niatnya, dengan demikian unsur percobaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi korban dan saksi-saksi lain juga menerangkan kalau anak bukanlah suami dari saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur melakukan percobaan Memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia telah terpenuhi oleh secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 285 KUHP jo Pasal 53 KUHP sebagaimana Dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atasnya, bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Anak dan karena tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dan meniadakan kesalahan dalam diri Anak maka Anak harus dinyatakan bersalah dan kepadanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam diri Anak;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Anak menimbulkan kerugian terhadap korban yang mengakibatkan trauma;

Keadaan yang meringankan :

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak bersikap sopan dalam persidangan;
- Anak masih muda ;
- Antara anak dan saksi korban sudah saling memaafkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa mengingat bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada anak haruslah mengingat UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang wajib mengutamakan pendekatan Restoratif Justice yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan (Pasal 1 angka 6 UU No.11 Tahun 2012 dan Pasal 5 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012) dan asas-asas Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 2 UU No.11 Tahun 2012 serta sebelum menjatuhkan putusan, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, dalam hal tertentu anak korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapatnya tentang perkara yang bersangkutan dan hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana tercantum Pasal 60 ayat (1), (2) dan (3) UU No.11 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa Hakim Anak telah memperhatikan pula Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Manado, yang dalam kesimpulannya memberikan saran yaitu kiranya dapat dikenakan Anak dapat diberikan Putusan Pidana Penjara sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf e UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim Anak juga telah mendengar hal ikhwal dari ibu anak yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya karena harapan dari bapak dan ibu dari para anak bahwa anak masih muda dan masih mempunyai harapan pada masa depan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan, maka lamanya para anak berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para anak telah terbukti bersalah maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara seperti yang tercantum dalam amar putusan dibawah;

Mengingat Ketentuan hukum yang berlaku dan Pasal - Pasal dari undang-undang yang bersangkutan khususnya UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 285 KUHP jo Pasal 53 KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan anak Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pemerkosaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Jo Pasal 53 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Anak di Tomohon;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti :

- 1 (satu) lembar kaos dalam singlet berwarna hitam
- 1 (satu) buah celana pendek bahan Soft Jeans

Dikembalikan kepada yang berhak Saksi Korban Novita Mantik

6. Membebaskan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tondano, pada hari RABU tanggal 2 NOPEMBER 2022 oleh kami, **CHRISTYANE PAULA KAURONG, S.H., M.HUM.**, sebagai Hakim Ketua , **ANITA R. GIGIR, S.H. , DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **3 NOPEMBER 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ALFONS ROMPIS OSAK, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Avel Haezer M, S,H, Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum anak dan ibu Anak;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANITA R. GIGIR, S.H.

CHRISTYANE PAULA KAURONG, S.H., M.HUM.

DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ALFONS ROMPIS OSAK, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)